

PELATIHAN IMPLEMENTASI PSAK 71, 72, DAN 73 PADA PT. GRAHA SARANA GRESIK

Ida Bagus Ketut Bayangkara

Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : bhayangkara@untag-sby.ac.id

Tri Ratnawati

Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : triratnawati@untag-sby.ac.id

Cholis Hidayati

Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi : bhayangkara@untag-sby.ac.id

Abstrak.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan baru, mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan pengelolaan transaksi bisnisnya agar memenuhi ketentuan dalam Standar Akuntansi tersebut. Seperti halnya PT. Graha Sarana Gresik yang mengadopsi penerapan PSAK 71, 72 dan 73 pada pelaporan keuangannya mulai Th 2021, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penerapan PSAK tersebut. Perusahaan memberikan pelatihan implementasi PSAK 71, 72 dan 73 kepada karyawannya pada Divisi Administrasi dan Keuangan dengan mengundang Dosen Prodi Akuntansi FEB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai pelatih. Dengan penerapan metode pelatihan, transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih cepat dan tepat karena pelatihan yang dilakukan membahas kasus-kasus riil transaksi yang terjadi pada Mitra (PT. Graha Sarana Gresik). Pelatihan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ini diikuti oleh Karyawan Divisi Administrasi dan Keuangan PT. Graha Sarana Group (sebanyak 16 orang). Hasil dari pelatihan menunjukkan, peserta telah mampu merevisi kebijakan akuntansi perusahaan mitra sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PSAK 71, 72 dan 73. Disamping itu opini audit atas laporan keuangan mitra Th 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sesuai dengan prinsip bermitra secara symbiosis mutualisme, pengabdian ini telah menjadi bentuk partisipasi Perguruan Tinggi kepada Industri, Dunia Usaha, dan Dunia kerja (IDUKA).

Kata Kunci : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan; Pelatihan; Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Usaha untuk meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan, mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk selalu memperbaharui (update) Standar Akuntansi Keuangan (SAK), menyesuaikan dengan perkembangan industri dan perubahan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Perubahan kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan sejalan dengan perubahan orientasi keputusan bisnis yang diambil. Praktek bisnis yang semakin terstandar secara internasional ini, menuntut penyajian laporan keuangan mampu memberikan informasi bagi pengguna seluruh Kawasan di dunia.

Hal ini terwujud dalam konvergensi PSAK di Indonesia kepada IFRs (International Financial Reporting Standar). Sesuai dengan IFRs, perlakuan akuntansi terhadap peristiwa bisnis oleh perusahaan di seluruh dunia, yang diukur, diakui, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dengan standar yang sama, diharapkan dapat memberikan informasi kepada penggunaannya dengan standar kualitas yang sama.

Pada tahun 2017 IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merilis tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru diantaranya PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan mengacu pada IFRS 9, PSAK 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Konsumen mengacu pada IFRS 15 dan PSAK 73 mengatur tentang Sewa mengacu pada IFRS 16 (Casnila dan Nurfitriana, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi IFRS sejak tahun 2012 maka Indonesia harus mengikuti pergerakan standar yang berlaku Internasional. Hal ini dilakukan supaya informasi yang dihasilkan relevan dan bisa dibaca oleh stakeholders domestik maupun asing. Ketiga standar tersebut akan efektif digunakan di Indonesia per 1 Januari 2020 sehingga emiten dipaksa harus menerapkans standar tersebut tahun depan. Th 2020 dunia usaha dihadapkan pada pemberlakuan 3 PSAK baru yaitu PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 72 tentang Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73 tentang Sewa. Ketiga PSAK ini mulai berlaku pada penyajian Laporan Keuangan yang terbit pada 31 Desember 2020 dan seterusnya. Setiap entitas yang menerapkan PSAK ini harus menyesuaikan Kebijakan Akuntansinya (Puspamurti dan Firmansyah, 2020).

PT. Graha Sarana Gresik (mitra) yang menerapkan PSAK ini berbenah mulai dari melakukan pelatihan-pelatihan untuk memahami bagaimana penerapan dari standar ini, memperbaharui kebijakan akuntansinya, mengatur transaksinya agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan kemudian mengimplementasikan mulai pada pelaporan keuangannya yang terbit pada 31 Desember 2021.


Persiapan penerapan ini menjadi bagian penting dari keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan ketiga PSAK ini. Peran para akademisi menjadi semakin nyata dalam persiapan ini, melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para karyawan di perusahaan, Focus Group Discussion/FGD dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Mengingat begitu besar peran yang bisa diambil Perguruan Tinggi dalam implementasi PSAK baru ini, perusahaan mengundang beberapa ahli dari Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya untuk memberikan kontribusinya dalam mengimplentasikan PSAK ini.

Pemberlakuan PSAK 71, 72 dan 73 merupakan permasalahan baru juga bagi mitra. Karyawan yang selama ini disibukkan oleh aktivitas rutinnya dalam mengelola transaksi keuangan perusahaan, tidak memiliki waktu yang cukup dalam memahami secara mandiri aturan dan ketentuan dalam SAK ini. Pelatihan-pelatihan dan diskusi sangat dibutuhkan dari para ahli yang bisa memberikan pemahaman lebih cepat dan contoh-contoh nyata sesuai dengan kondisi riil perusahaannya. Untuk memenuhi kebutuhannya ini, mitra mengundang pengabdian untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya pada Divisi Administrasi dan Keuangan, yang memiliki tugas untuk mengimplentasikan PSAK ini.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan implementasi PSAK 71, 72, dan 73 ini dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan, seperti disajikan dalam gambar 1, meliputi :

1. Diskusi awal dengan mitra (PT. Graha Sarana Gresik) dalam memotret permasalahan yang dihadapi mitra
2. Menentukan topik, materi, peserta, waktu dan metode pelatihan
3. Penandatanganan kesepakatan dengan Mitra
4. Penyusunan Materi (Modul)
5. Pelaksanaan pelatihan implementasi PSAK 71, 72 dan 73 dengan beberapa kegiatan, meliputi :
 - a. Brainstorming, untuk menggali pemahaman peserta terhadap analisis dan perlakuan transaksi terkait dengan penerapan PSAK 71, 72 dan 73
 - b. Memberikan pelatihan secara klasikal secara tatap muka dengan materi :
 - i. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan
 - ii. PSAK 72 tentang Kontrak dengan Pelanggan
 - iii. PSAK 73 tentang Sewa
 - c. Membahas dan mendiskusikan kasus-kasus yang dihadapi mitra selama ini dan rencana perubahan kebijakan Akuntansi untuk menyesuaikan dengan penerapan PSAK baru ini.
 - d. Praktek Penyusunan Kebijakan Akuntansi Baru
 - e. Diskusi Hasil Penyusunan Kebijakan Akuntansi Baru
 - f. Rekomendasi



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Photo Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi yang dilakukan dengan mitra, menyepakati untuk dilakukan pelatihan kepada karyawan Divisi Administrasi dan Keuangan, dengan basis pembahasan kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan mitra. Disamping itu, dalam proses pelatihan berjalan, karyawan mitra juga ditugaskan untuk merancang pembaharuan kebijakan akuntansi berbasis pada penerapan ketiga SAK ini. Rancangan kebijakan akuntansi ini menjadi bahan diskusi pada sesi diskusi kelompok (FGD), dimana pengabdian menjadi fasilitatornya.

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari (24 jam) dengan 3 (tiga) pemateri (tutor), dimana masing-masing tutor memberikan pelatihan satu SAK. Demikian juga FGD tentang kebijakan akuntansi, seluruh pelatih mendampingi seluruh peserta sebagai fasilitator, memberikan arahan dan fokus pada pembaharuan kebijakan akuntansi. Penerapan SAK yang baru ini secara mendasar merubah kebijakan akuntansi perusahaan mitra, baik pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapannya.

Secara keseluruhan hasil pelatihan dapat dilihat dari tersusunnya Kebijakan Akuntansi yang baru dengan mengadopsi penerapan PSAK 71, 72 dan 73, seperti yang disajikan pada tabel 1 Th 2021 dengan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini disajikan ringkasan rancangan pembaharuan kebijakan akuntansi yang sudah dibuat peserta pelatihan, setelah mengikuti pelatihan di hari kedua :

Tabel 1. Perubahan Kebijakan Akuntansi Setelah Pelatihan Hari Pertama

No	Keterangan	Kebijakan Akuntansi Lama	Kebijakan Akuntansi Baru
1. Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan PSAK 71 : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukurannya			
	Penilaian Piutang	Mitra menetapkan cadangan kerugian piutang	Mitra menentukan cadangan kerugian piutang berdasarkan Umur piutang dengan persentase bertingkat dan konserfatif
	Pengakuan cadangan kerugian piutang	Ditentukan berdasarkan saldo piutang, tanpa memperhatikan lebih dalam risiko tidak tertagihnya piutang	Ditentukan berdasarkan kelompok umur piutang dan berpedoman pada risiko tidak tertagihnya piutang secara progresif
2. Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan PSAK 72 : Akuntansi Pendapatan dari Kontrak Pelanggan			
No	Keterangan	Kebijakan Akuntansi Lama	Kebijakan Akuntansi Baru
	Pengakuan Pendapatan	Pendapatan bisa diakui walaupun belum jatuh tempo (dengan mengakui sebagai Pendapatan yang Akan Diterima)	Pengakuan pendapatan ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pelanggan telah memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut sesuai yang dijanjikan dalam kontrak yang didukung dengan dokumen serah terima barang/jasa dan faktur penjualan
3. Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan PSAK 73 : Sewa			
No	Keterangan	Kebijakan Akuntansi Lama	Kebijakan Akuntansi Baru
	Pengakuan	Kontrak Sewa diakui sebagai sebuah penjualan jasa sewa (tidak mengakui adanya (asset dan liabilitas sewa)	Sebagai penyewa, Entitas mengakui kontrak Sewa Gudang sebagai Aset Hak Guna dan kewajiban yang timbul dari penyewaan Gudang tersebut sebagai liabilitas Sewa
		Tidak diatur	Pada tanggal permulaan, sebagai penyewa entitas mengukur asset Hak Guna pada biaya perolehannya, yang meliputi :



			<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa 2) Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima 3) Biaya langsung awal yang dikeluarkan 4. Estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu.
		Tidak diatur	<p>Pada awal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikutini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi, dikurangi dengan piutang insentif sewa; 2) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 28); 3) jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual; 4) harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut

			(dinilai dengan mempertimbangkan faktor yang dideskripsikan dalam paragraf PP37–PP40); dan 5) pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.
--	--	--	--

Opini Wajar Tanpa pengecualian yang diperoleh atas audit laporan keuangan mitra, mencerminkan kseuaian Kebijakan Akuntansi mitra dengan ketentuan penerapan standar akuntansi yang menjadi basis pelaporannya. Disamping itu, opini audit ini juga mencerminkan ketaatan dan konsistensi penerapan standar auntansi pada setiap pelaporannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, meliputi :

1. Mitra mengalami masalah kurang mampunya karyawan di Divisi Akuntansi dan Keuangan dalam memahami isi dan ketentuan SAK 71, 72, dan 73 yang mulai diterapkan pada pelaporan keuangan per 31 Desember 2021
2. Mitra memilih metode pelatihan dan FGD dalam meningkatkan kemampuan karyawan di Divisi Akuntansi dan Keuangan dalam memahami isi dan ketentuan SAK 71, 72, dan 73 dan mengundang pengabdi untuk memberikan pelatihan Implementasi ketiga SAK tersebut dan menjadi fasilitator dalam FGD pembaharuan kebijakan akuntansinya
3. Pelatihan dan FGD yang dilaksanakan telah mampu meningkatkan pemahaman karyawan tentang isi dan ketentuan SAK 71, 72 dan 73, terkonfirmasi dari kemampuan peserta pelatihan melakukan pembaharuan kebijakann akuntansinya sesuai dengan ketentuan dari ketiga SAK ini.
4. Tentang kemampuan mengimplentasikan ketiga SAK ini dalam pelaporan keuangannya per 31 Desember 2021, terkonfirmasi bahwa mitra mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan Th 2021.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdi mengucapkan terimakasih kepada mitra atas Kerjasama yang terjalin dengan baik selama Pengabdian kepada Masyrakat ini berlangsung dan kepada LPPM Untag Surabaya atas dukungan Administrasinya sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, 2018, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 71 tentang Instrumen Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia, 2018, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 72 tentang Kontrak dengan Pelanggan

Ikatan Akuntan Indonesia, 2018, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 73 tentang Sewa

Casnila dan Nurfitriana, 2020, Analisis Dampak Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Psak 72 Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 14 Nomor 1, Februari 2020 Hal 220 – 240 ISSN 2088-5008

Puspamurti dan Firmansyah, 2020, Penerapan PSAK 72 Terkait Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Indonesian Journal of Accounting and Governance Vol. 4, No. 2, December 2020 ISSN : 2579-7573E-ISSN : 2715-5102 <https://doi.org/10.36766/ijag.v4i2.129>